

**TINJAUAN TERHADAP PEMULIHAN HAK-HAK  
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK YANG  
DILAKUKAN UPT PPA KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH)*



Oleh :

**ADI SUKRA RETNO**

**NPM : 181010592**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

## ABSTRAK

Di Indonesia kasus pelecehan seksual terhadap anak banyak dan setiap tahunnya meningkat, tidak terkecuali di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu butuhlah suatu lembaga khusus untuk membantu pemberian hak- hak korban pelecehan seksual terhadap anak, lembaga tersebut adalah UPT PPA yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan setelah penulis melakukan penelitian ternyata masi ada hambatan yang dihadapi oleh staf UPT PPA yang membuat kinerjanya kurang maksimal seperti fasilitas yang kurang Representatif dan beberapa masalah lainnya.

Dalam penulisan skripsi ini permasalahan yang penulis teliti yakni, Bagaimana pemulihan hak-hak korban pelecehan seksual dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan UPT PPA Kota Pekanbaru dan Apa hambatan yang dihadapi oleh UPT PPA Kota Pekanbaru dalam pemulihan hak-hak korban pelecehan seksual dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilakukan dengan Metode Penelitian Hukum Empiris/Penelitian Hukum Sosilogis yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan studi lapangan. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis. Data yang penulis dapatkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang penulis peroleh dari responden penelitian dengan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuisioner. Sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel ,internet dan lain sebagainya.

Hasil penelitian menyimpulkan pemberian hak- hak anak korban pelecehan yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu Memberikan layanan Hotline Service 0812-7799-3737, Menyediakan layanan mobil keliling, Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan, Memberikan rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja dengan instansi terkait, Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, Memberikan layanan konsultasi psikologi, Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Melakukan Home Visit untuk mengetahui kondisi korban, Melakukan pendidikan dan pelatihan, Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak disetiap kecamatan dengan menggunakan media leaflet. Adapun hambatan yang dihadapi adalah Kurangnya sarana Prasarana, kondisi psikis anak yang mana tidak dapat memberi keterangan atau informasi terkait yang dialaminya,memudarnya semangat dari korban untuk mendapatkan hak-haknya karna lamanya proses penyelesaian perkara, pengambilan keputusan sepihak dari pihak keluarga, kurangnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan anak korban pelecehan seksual.

**Kata kunci : Perlindungan ; Anak; Korban; Pelecehan Seksual**

## ABSTRACT

In Indonesia, there are many cases of sexual abuse against children and every year it increases, and Pekanbaru City is no exception. Therefore, a special institution is needed to assist in granting the rights of victims of sexual abuse to children, the institution is UPT PPA which is an extension of the Office of Women's Empowerment and Child Protection. And after the author conducted research, it turned out that there were still obstacles faced by UPT PPA staff that made their performance less than optimal, such as facilities that were less representative and several other problems.

In writing this thesis, the problems that the author examines are, How is the restoration of the rights of victims of sexual harassment in the context of implementing child protection carried out by UPT PPA Pekanbaru City and what are the obstacles faced by UPT PPA Pekanbaru City in restoring the rights of victims of sexual abuse in the context of implementing child protection in Pekanbaru City.

This research was conducted using Empirical Legal Research/Sociological Legal Research, namely research using a field study approach. While seen from its nature is descriptive analytical. The data that the researcher get consists of primary data and secondary data. Primary data is data that the researcher obtained from research respondents with data collection tools in the form of interviews and questionnaires. While secondary data in the form of legislation, books, journals, articles, internet and so on.

The results of the study concluded that the granting of the rights of child victims of abuse carried out by UPT PPA Pekanbaru City, namely Providing Hotline Service 0812-7799-3737, Providing mobile car services, Providing information about services for women and children victims of violence and prevention efforts, Providing referrals for medical services by partnering with relevant agencies, Providing legal assistance services in partnership with the police, prosecutors and judiciary, Providing psychological consulting services, Providing safe home services in partnership with the Social Service and the Agency for Community Empowerment and Family Planning, Conducting Home Visits to find out the condition victims, Conduct education and training, Conduct anti-violence campaigns against women and children in every sub-district using leaflet media. The obstacles faced were the lack of infrastructure, the psychological condition of the child who was unable to provide information or information related to what he was experiencing, the fading spirit of the victim to get his rights due to the length of the case settlement process, unilateral decision making from the family, lack of understanding of the related community. protection of child victims of sexual abuse.

***Keywords: Protection; Child; Victims; Sexual Harassment.***



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kekuatan lahir batin, yang membuat semua hal menjadi mungkin dan yang memudahkan segala sesuatu yang sulit sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Terhadap Pemulihan Hak- Hak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Dilakukan UPT PPA Kota Pekanbaru”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasul junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Penyusunan penulisan skripsi ini penulis tujukan terutama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat tersusun dengan baik tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih khususnya kepada kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai yaitu Ayahanda H. Syukri, S.Pd. dan Ibunda Yeni Helmita Karena berkat do'a dan kasih sayangnya serta dukungan dari keduanya penulis dapat sampai pada titik ini, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu July Wiarti,S.H.,M.H selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi arahan serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak dan ibu karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
7. Kepada Ibu Dra. Ria Dina Srikadarini selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktu dan memberikan Informasi serta izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kota Pekanbaru.
8. Kepada Staf-staf Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru yakni Naufal Alwan Adilah, S.Pd. selaku petugas Asasmen, Nur Jamilatul Jannah, M.Psi.,Psikolog selaku petugas Psikolog Klinis, dan Yuli Purnama Sari, S.Psi selaku petugas Konselor yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis terkait penelitian ini kepada penulis.

9. Kepada Bapak Syafirman selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LSM ) di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait penelitian ini kepada penulis.
10. Kepada saudara-saudara kandung penulis Nanang Rikli Prayoga, Uswan Efendi, Aji Atul Akbar, Azza Ainur Rido dan Elifa Syukri, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya Himadana'18 yang senantiasa kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari adanya kekurangan dan kekeliruan yang tanpa disengaja baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang bertujuan untuk menyempurnakan dikemudian hari. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu terwujudnya penulisan skripsi ini, semoga hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada kita semua.

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Penulis

**Adi Sukra Retno**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah .....	9
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D.Tinjauan Pustaka .....	11
E. Konsep Operasional .....	17
F. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>27</b>
A.Tinjauan Umum Tentang Hak Korban.....	27
B.Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak .....	35
C.Tinjauan Umum Unit Pelaksana Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru .....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A.Pemulihan hak-hak korban pelecehan seksual dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan UPT PPA Kota Pekanbaru .....	58
B.Hambatan yang Dihadapi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Dalam Pemulihan Korban Pelecehan Seksual Anak di Kota Pekanbaru .....	81



<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A.Kesimpulan .....	92
B.Saran.....	93

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia adalah “ hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggikan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". (UU.No.39:1999)

Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan asas hukum yang mana telah diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945. Selain dari pada itu, Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, hal ini dibuktikan dengan adanya kebebasan berpendapat, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga Indonesia dimata Hukum tanpa melihat status sosial yang dimiliki oleh seseorang. (Waluyo, 2014: 33)

Perlindungan hukum hak asasi manusia bisa didapatkan oleh setiap orang baik itu lansia, dewasa dan anak. Yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. pada hakikatnya anak adalah orang yang paling rentan menjadi korban tindak pidana hal itu terjadi karna anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik,serta sosial, maka dari itu yang bertanggung jawab dalam melindungi anak adalah orang tua, masyarakat, dan negara. Hal ini juga disebut sebagai perlindungan hukum yuridis (legal protection).(Prints, 1997: 98)

Menurut data yang tercatat dalam Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) sebanyak puluhan ribu kasus kekerasan yang terdiri dari pencabulan, pelecehan, persetubuhan, dan pemerkosaan. Komnas Perempuan menyatakan setiap 2 jam ada 3 korban yang menjadi korban kekerasan seksual. Data menunjukkan jumlah korban pada anak meningkat dari 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019 tercatat lebih dari 12.000 kasus menjadi lebih dari 15.000 kasus pada tahun 2021. (Khang,2022)

Pelecehan seksual termasuk ke dalam kejahatan seksual yang memuat unsur kekerasan. Secara umum ada 4 (empat) klasifikasi kekerasan : (Firdaus,2015: 32)

1. Bentuk kekerasan dengan objeknya adalah tubuh atau fisik;
2. Kekerasan dengan objek kekerasannya adalah perasaan,pikiran dan psikis;
3. Kekerasan yang berupa pelecehan seksual, intimidasi ditempat kerja, dan perkosaan;
4. Penelantaran rumah tangga.

Pada dasarnya, pelecehan seksual dan kekerasan seksual adalah suatu tindakan kriminal yang sangat parah, tidak saja merampas hak orang lain tetapi juga suatu tindakan pidana yang dilatar belakangi oleh adanya sedikit banyak bias di masyarakat. (Suyanto,2010: 248)

Adapun pasal pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal pencabulan dan pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan.

Berikut bunyi pasal 285 KUHP :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Berikut bunyi Pasal 289 KUHP :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”  
(KUHP:289)

Selain itu dalam Undang- Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah dicantumkan Didalam pasal 76D dan 76E Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tetang perlidungan anak disebutkan bahwa:

- (1)“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”.
- (2)“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Adapun dasar hukum mengenai perlindungan anak ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan yang terbaru dilakukan perubahan menjadi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang.

Adapun ancaman yang diberikan terhadap pelaku kekerasan seksual terdapat pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) Perpu 1/2016 menyatakan:



1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak

Oleh karena itu sedini mungkin masyarakat dan pemerintahan harus segera memberikan upaya -upaya perlindungan hukum terhadap anak agar kelak dapat tumbuh, berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kesejahteraan anak diatur dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, berbunyi ;

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.bunyi pasal diatas memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bertujuan untuk mencapai kesejahteraan”

Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menimbang kenapa harus adanya aturan perundangan- undangan tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut :

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;an terhap anak.”

Kewajiban perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa: “ Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak.”

Tetapi tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat masih sering terdengar seorang anak telah menjadi korban pelecehan seksual.

Berikut data jumlah kasus pelecehan seksual di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kota Pekanbaru pada tahun 2018-2020.

**Tabel I.1**

**Data Kasus Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di**

**Kota Pekanbaru 2018 s/d 2020**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	32



2	2019	37
3	2020	38

**Sumber : Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru**

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasanya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru meningkat setiap tahunnya. Hal ini memberikan dampak dan efek yang nyata bagi anak- anak. Sehingga, anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual butuh suatu lembaga untuk memulihkan trauma yang dialaminya. Lembaga tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pemulihan trauma anak, sudah selayaknya UPT PPA Kota Pekanbaru memberikan pelayanan terbaik dari sisi kinerja ataupun fasilitas.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1, yang dimaksud UPTD PPA adalah :

“Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.”(Peraturan Mentri PPA, 2018:4)

Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

6. Peraturan Daerah Walikota Kota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019 tentang UPT-PPA.

Adapun pelayanan yang diberikan oleh UPT PPA dalam menangani Kasus perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan Berdasarkan peraturan Ran Permen PPPA Tahun 2017 yaitu :

1. Menerima pengaduan
2. Menjangkau korban
3. Mengelola kasus
4. Mendampingi korban
5. Memulihkan korban

Selain itu dilihat dari peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara kerja UPT PPA pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Fungsi dari UPT PPA Kota Pekabaru adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan masyarakat
2. Penjangkauan korban
3. Pengelolaan kasus
4. Penampungan Sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan Korban
  - a. Kesehatan
  - b. Bantuan Hukum seperti pengupayaan diversifikasi atau upaya hukum lainnya.
  - c. Layanan pemulihan / psikologi.( Peraturan Walikota Pekanbaru,2019:142)

Setelah penulis melakukan penelitian ternyata lembaga UPT PPA Kota Pekanbaru masih kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, diantara lain kurangnya fasilitas yang memadai seperti Ruang antara Anak dan Perempuan itu masih disatukan, yang mana sudah jelas secara psikologi antara anak dan perempuan itu berbeda dalam

memulihkan traumanya dan juga ruangan untuk korban pelecehan seksual terhadap anak distabilitaspun masih sama.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, maka dari itu penulis merasa tertarik melakukan sebuah penelitian untuk dapat dijadikan sebagai bahan atau informasi juga nantinya bagi masyarakat dengan judul “ *Tinjauan Terhadap Pemulihan Hak-Hak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Dilakukan UPT PPA Kota Pekanbaru*“

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemulihan hak-hak korban pelecehan seksual dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan UPT PPA Kota Pekanbaru ?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh UPT PPA Kota Pekanbaru dalam pemulihan hak-hak korban pelecehan seksual dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak di Kota Pekanbaru ?



## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pemulihan hak-hak korban pelecehan seksual dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi UPT PPA Kota Pekanbaru dalam pemulihan hak-hak korban pelecehan seksual dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak di Kota Pekanbaru.

### 2. Manfaat Penelitian ini adalah :

#### a. Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan dapat memperluas ilmu pengetahuan mengenai pemulihan hak-hak korban pelecehan seksual dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang diberikan UPT PPA Kota Pekanbaru.
2. Manfaat dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai literature bagi para kaum intelektual guna mempelajari serta dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan hambatan yang dihadapi oleh UPT PPA Kota Pekanbaru dalam pemulihan korban pelecehan seksual dalam rangka pelaksanaan perlindungan Anak di Kota Pekanbaru.

#### b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang pendidikan terutama untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai pemulihan hak-hak korban pelecehan seksual dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang diberikan UPT PPA Kota Pekanbaru.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam memahami tentang hambatan yang dihadapi oleh UPT PPA Kota Pekanbaru.

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1. Teori Viktimologi

Viktimologi secara etimologis bersal dari kata “*victima*”(Latin) yang berarti korban dan “*logos*”(Yunani) yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian, viktimologi adalah pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang korban. (Zulkarnain, 2020 : 1)

Menurut kamus Crime Dictionary bahwa victim adalah “orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya”.

Selaras dengan pendapat diatas Arif Gosita, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah “ seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. (Zulkarnain, 2020: 2)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun”.

Sedangkan yang disebut korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah “orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebeneran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban dan ahli warisnya”.(Zulkarnain, 2020:3)

Terjadinya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana sudah pasti menimbulkan atau memunculkan pelaku dan korban tindak pidana. Dimana didalam suatu tindak pidana korban merupakan pihak yang paling dirugikan, baik yang menderita secara langsung maupun secara tidak langsung.

Melihat akan hal tersebut, sehingga sudah selayaknya perhatian terhadap korban diperlukan dan ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar korban suatu tindak pidana tidak semakin menderita setelah ia menjadi korban suatu tindak pidana, melainkan korban harus merasa mendapatkan perlindungan dan jaminan serta terpenuhinya hak- haknya di hadapan hukum. (Gorda,2017, hal.81)



## 2. Teori Tindak Pidana pelecehan seksual Terhadap Anak

Tindak pidana pelecehan seksual adalah bagian dari tindak pidana kekerasan seksual. Secara teoritis kekerasan seksual terhadap anak (Child Abuse) adalah peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Suyanto, 2010:42)

Sedangkan pengertian kekerasan secara yuridis sebagaimana tercantum didalam pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah yang membuat seseorang pingsan dan/atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Sedangkan pengertian kekerasan seksual terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut ataupun mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya (Erlinda, 2019).

Pengertian pelecehan seksual menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

### 3. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala upaya dan usaha yang dilakukan untuk kenyamanan serta kesejahteraan bagi setiap anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan social. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat anak harus mendapatkan keadilan yang berbentuk perlindungan atas hak-hak yang harus didapatkan oleh anak.hak-hak tersebut harus dilindungi dengan hukum,baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis karna hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. (Gosita, 1999: 19)

Fenomena sosial seperti anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian khusus dari kita masyarakat ,karna yang bertanggung jawab atas perlindungan terhadap anak bukan hanya negara,orang tuatetapi masyarakat juga bertanggung jawab untuk melindunginya.Jika dilihat pada masa sekarang banyak kasus tindak pidana yang mana anak menjadi korban mulai dari penganiayaan terhadap anak sampai dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini benar-benar harus diatasi sedini mungkin ,ada dua bentuk perlindungan anak,yaitu :

#### a. Perlindungan anak secara yuridis

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam bidang hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan.

#### b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam bidang social, bidang kesehatan, dan dalam bidang pendidikan. (Gultom, 2010: 34)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala upaya yang harus dilakukan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Menurut pendapat ahli hukum yaitu Arif Gosita mengemukakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun dasar perlindungan anak sebagai berikut :

**a) Dasar filosofis**

Dasar ini menyatakan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar dari seluruh kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa termasuk didalamnya sebagai dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

**b) Dasar etis**

Dasar ini menyatakan bahwa untuk pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang bersangkutan, hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh pejabat negara yang memiliki kewenangan, kekuasaan dan kekuatan untuk melakukan pelaksanaan perlindungan anak.

**c) Dasar yuridis**

Dasar ini menyatakan bahwa untuk pelaksanaan perlindungan anak harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan berbagai peraturan undang-undang yang berlaku pada saat ini. Dalam penerapan secara yuridis ini dilakuakn dengan cara integratif, yaitu dalam melakukan penerapan perlindungan anak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang bersangkutan. (Gultom, 2010: 24)



#### 4. Studi Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu ialah :

- a. Wahyudi Sulaiman, Jurusan Hukum Pidana, Program studi Ilmu Hukum Universitas Hassanuddin Makassar, 2019, dengan judul skripsi “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016).

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Wahyudi Sulaiman dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah Anak dibawah umur yang dijadikan sebagai objek utama dalam penelitian. Adapun perbedaannya adalah Wahyudi Sulaiman menggunakan Polrestabes Makassar sebagai tempat penelitian dalam mengkaji bentuk-bentuk dan faktor kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis menggunakan lembaga UPT PPA ( Unit Pelaksana Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak ) Kota Pekanbaru sebagai tempat penelitian dalam menemukan data akurat terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual.

- b. Andi Syamsinar, Jurusan Hukum Pidana, Program studi Ilmu Hukum Universitas Hassanuddin Makassar, 2018, dengan Judul Skripsi “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual ( Studi kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017).

Dalam skripsinya menerangkan tentang fenomena contoh kasus kekerasan terhadap anak di kabupaten Bantaeng serta mengkaji perlindungan hukum yang dilakukan beberapa

instansi yang ada dikabupaten Bantaeng yaitu Polres Bantaeng, Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng, dan Pengadilan Negri Bantaeng.

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Andi Syamsinar terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

Adapun persamaan tersebut diantaranya sama-sama menjadikan anak korban kekerasan seksual sebagai objek utama dalam penelitian.

Adapun perbedaannya adalah penelitiannya memfokuskan kepada empat instansi dalam pengambilan datanya yaitu di Polres Bantaeng, Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng, dan Pengadilan Negri Bantaeng.

Sedangkan penelitian penulis memfokuskan kepada UPT PPA ( Unit Pelaksana Terkait Perempuan dan Anak ) Kota Pekanbaru.

#### **E. Konsep Operasional**

Menyangkut defenisi operasinal, disini penulis akan memaparkan perihal berkaitan dengan arti dan makna dari judul penelitian, agar nantinya tidak ada kesalahan penafsiran yang dilakukan oleh pembaca.

- 1) Pelaksanaan didalam kamus besar bahasa indonesia, yaitu proses, cara, dan perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Maksud dari pelaksanaan adalah segala usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala

kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. (Pelaksanaan” .KBBI Daring:2016)

- 2) Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik itu secara fisik mental maupun sosialnya. (Zulhair dan Soeaidy, 2001: 4)
- 3) Pelecehan seksual adalah tingkahlaku atau perbuatan seseorang yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang didasari oleh lingkungan nafsu birahi seperti ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh. (Soesilo, 1995: 26)
- 4) Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun. (Gosita, 2009)
- 5) Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif (Pencegahan) hal yang melindungi subjek-subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu perlindungan yang bersifat preventif (pencegahan) maupun perlindungan yang bersifat represif (pemaksaan) yang diatur dalam peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis.
- 6) UPT PPA Kota Pekanbaru merupakan badan yang dibentuk dibawah naungan kementerian pemberdayaan perempuan dan anak yang bertujuan guna mewujudkan perempuan dan



anak di Kota Pekanbaru sebagai warga Negara yang bermatabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asusila Manusia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

Ditinjau berdasarkan tujuan penelitian hukum, ada 2 metode penelitian, yakni penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis empiris yang menekankan pada penelitian atas masyarakat atau di lapangan. (Wicaksono 36AD).

Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis dari kecenderungannya, eksplorasi ini merupakan pemeriksaan yang mencerahkan, khususnya penelitian yang menggambarkan hal-hal tertentu dan memaknai hal-hal yang terkait dengan menggambarkan secara nyata dan tepat realitas atau kualitas terkini dari populasi tertentu di bidang tertentu. Karena eksplorasi ini hanya menggambarkan sebuah artikel, pemeriksaan ini bersifat ilustratif. (Sadi, Muhammad Pengantar ilmu hukum).

### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di UPT PPA Kota Pekanbaru. Adapun alasan kenapa penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena penulis melihat kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Pekanbaru banyak dan setiap tahunnya meningkat, seperti tahun 2018 terdapat 32 kasus, tahun 2019 terdapat 37 kasus dan tahun 2020 terdapat 38 kasus , dan yang memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual adalah

UPT PPA Kota Pekanbaru, sehingga ketika penulis melakukan penelitian ternyata pegawai UPT PPA Kota Pekanbaru masi kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya hal ini terjadi karna fasilitas yang masi kurang memadai yang mana tidak adanya ruangan khusus yang disediakan untuk anak, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pemberian hak- hak korban pelecehan seksual dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan UPT PPA Kota Pekanbaru dan apa hambatan yang dihadapi untuk memberikan hak-hak tersebut.

### 3. Populasi dan Responden

Populasi atau masyarakat ialah keutuhan himpunan dari objek observasi dan/atau objek yang dijadikan kajian. Populasi tersebut dapat berupa himpunan orang,benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat yang sama. (Sungonno, 2006: 118) Berikut penulis mengambil populasi dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru
2. Bagian Staf Psikologis UPT PPA Kota Pekanbaru
3. Bagian Staf Konselor UPT PPA Kota Pekanbaru
4. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Wonorejo Kota Pekanbaru.
5. Korban Pelecehan Seksual.

Sampel adalah pihak yang menjadi subjek penelitian untuk mendapatkan hsdil penelitian pada waktu melakukan penelitian lapangan( Ali Z,2017). Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili

keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai.

Untuk menentukan sampel penulis menggunakan teknis *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria- kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. (Buku panduan skripsi fakultas hukum UIR,2021:9)

Berikut populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Staf Psikolog Klinis UPT PPA Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Staf Konselor UPT PPA Kota Pekanbaru	1	1	100%
4	Ketua LSM Kelurahan Wonorejo Kota Pekanbaru	1	1	100%
5	Korban Pelecehan Seksual	132	40	30%
	<b>Jumlah</b>	<b>136</b>	<b>44</b>	<b>-</b>



#### 4. Data dan Sumber Data

Dalam tingkat ini, peneliti menggali dan memperoleh bermacam-macam data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dipenelitian ini ada data primer (utama) dan data sekunder (pendukung).

##### a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara. (Sugiyono,2017:193) Yang langsung terlibat sebagai sumber data primer ini yaitu, dengan cara wawancara, kuisoner dan Kajian Kepustakaan. Data ini didapatkan dari para responden yakni Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, Bagian Staf Psikologis UPT PPA Kota Pekanbaru, Bagian Staf Konselor UPT PPA Kota Pekanbaru, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo, Korban.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. (Sugiyono,2017:193)

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :

### 1) **Bahan Hukum Primer**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan.(Ibid:141) Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

### 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder penulis peroleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang- undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.(Buku Panduan SKRIPSI FH UIR,2021:10)

### 3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.(Ibid:54)

## 5. **Alat Pengumpulan Data**

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan sarana pengumpulan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

**a. Wawancara**

Pengumpulan data primer yang langsung bersumber dari responden yang berada dilapangan. (Soekanto, 2006: 86) Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, Bagian Staf Psikologis UPT PPA Kota Pekanbaru, Bagian staf bagian Staf Konselor UPT PPA Kota Pekanbaru, Ketua Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Wonorejo.

**b. Kuisioner**

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan (kuisioner) harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.( Buku Panduan SKRIPSI FH UIR, 2021:10) Responden dari penelitian ini adalah Korban Pelecehan Seksual Terhadap Anak yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru.

**c. Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.(Panduan skripsi FH UIR:10) fonomena yang penulis teliti adalah banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi dikota pekanbaru dan setiap tahunnya meningkat, berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru dari tahun 2018 terdapat 32 kasus, tahun 2019 terdapat 37 kasus, dan tahun 2020 terdapat 38 kasus sehingga dalam proses pemulihan yang bertanggung jawab adalah UPT



PPA, dan setelah penulis melakukan penelitian ternyata fasilitas yang dimiliki UPT PPA Kota Pekanbaru masih kurang mendukung seperti ruangan yang masih kecil, dan tidak adanya ruangan khusus yang disediakan untuk anak dan anak distabilitas, sehingga para staf dalam memberikan hak-hak anak korban pelecehan seksual belum maksimal.

#### **d. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. (Mardalis:1999).

#### **6. Analisis Data**

Analisis data menggunakan data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan yang terkumpul kemudian dikelompokkan dengan pokok-pokok permasalahan lalu dihubungkan dengan data lainnya menggunakan norma hukum, teori hukum, serta asas-asas hukum dan di analisa. Hasil analisis yang tertera akan diuraikan dalam bentuk penjelasan (deskriptif), dan digambarkan secara nyata sesuai dengan kondisi objek yang ditemukan dilokasi penelitian. (Agusta Ivanovich n.d.)

#### **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Sistem penyimpulan terhadap riset ini memakai sistem/metode deduktif yang merupakan cara berpikir paling umum dari setidaknya satu pernyataan umum (premis) untuk sampai pada hasil akhir yang jelas dan spesifik. Metode deduktif juga dikenal dengan metode top down

yaitu beras dari atas ke bawah. Sehingga pada sebuah penelitian seperti ini terlebih dahulu diawali dengan memikirkan teori tentang topik penelitian yang di minati, lalu mempersempitnya jadi hipotesis penelitian yang dapat diuji. Untuk menggambarkan secara jelas mengenai Pemberian Hak-Hak Korban Pelecehan seksual Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Anak yang dilakukan UPT PPA Kota Pekanbaru dan Apa saja kendala serta Hambatan yang Dihadapi Oleh UPT PPA Kota Pekanbaru Dalam Pemberian Hak Korban Pelecehan seksual terhadap Anak di Kota Pekanbaru.(Rahayu:2016)



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Korban

Terjadinya suatu perbuatan atau tindakan pidana sudah pasti akan menimbulkan atau memunculkan pelaku dan korban tindak pidana. Dimana dalam suatu tindak pidana korban merupakan pihak yang paling dirugikan, baik yang menderita secara langsung maupun secara tidak langsung. Melihat akan hal tersebut, sudah selayaknya perhatian terhadap korban diperlukan dan juga harus ditingkatkan. Hal tersebut dimaksudkan agar korban suatu tindak pidana tidak semakin menderita setelah ia menjadi korban suatu tindak pidana. Melainkan korban harus mendapatkan perlindungan dan jaminan serta terpenuhinya hak-haknya di hadapan hukum. (Gorda, 2017:81)

Perlunya perhatian extra dan peningkatan perhatian terhadap korban tidak terlepas dari sistem pemidanaan sekarang ini. Dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana sudah tidak lagi efektif jika dilihat dari presefektif korban. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana nyatanya tidak memberikan efek yang nyata terhadap pelaku tindak pidana sehingga memungkinkan ia melakukannya lagi, sehingga tujuan pemidanaan dapat dikatakan tidak tercapai. Dengan sistem pemidanaan yang sekarang ini banyak kepentingan – kepentingan korban yang terabaikan. Padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (Syafrinaldi, 2015:267)

Mengingat akan hal tersebut, sehingga didalam perkembangannya permasalahan tentang korban merupakan masalah yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Bouttelier menekankan bahwa pelaksanaan hukum pidana haruslah lebih banyak berorientasi kepada



korban mengingat hukum pidana dimasa modern ini telah menerapkan secara seimbang antara kedudukan pelaku dan kedudukan korban, sehingga kondisi korban perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku.(Gorda,2017:81)

Pengertian korban menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Menurut Arif Gosita(Gosita,2009:63) korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
2. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitannya itu diabakan oleh negara. Sementara korban telah berusaha menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut (Atmasasmita,1993:9)
3. Menurut Stanciu yang dimaksud dengan korban dalam arti luas adalah orang yang menderita dari akibat ketidakadilan. Stanciu pun mengemukakan ada dua sifat mendasar yang terdapat pada korban,yaitu penderitaan(*suffering*) dan juga ketidakadilan (*injustice*). (Sunarso,2015:42))
4. Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian,termasuk kerugian fisik atau mental,emosional,ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing- masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan(Muladi,2005:108)
5. Undang- Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

6. Undang-undang No.27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi, korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik,mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk korban ahli warisnya.
7. Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
8. Pasal 1 ayat (3) Undang- undang No.31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Selain itu dapat juga dipahami bahwa korban bukan hanya sekedar sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga dipahami sebagai subyek yang juga perlu mendapatkan perlindungan secara sosial dan hukum.

Hak- hak yang harus diterima oleh anak sudah disahkan dan dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) pada tanggal 20 November 1959 yang memuat 10 (sepuluh ) asas tentang hak- hak anak,yakni sebagai berikut : ( Gultom, 2010 :45-47)

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan

politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atas status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara efektif, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya dan kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk hal ini baik anak yang masi dalam kandungan atau anak yang sudah dilahirkan berhak dan harus ada mendapatkan perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian, sedapat mungkin ia harus dibebaskan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia 1 (lima) tahun tidak dibenarkan berpisah dengan ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang dan berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan



agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cumacuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.

Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 menentukan bahwa ;

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani

maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KHA, melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup 4 (empat) bidang;( Huraerah, 2012 : 33 )

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Hak-hak anak diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak anak termuat dalam Pasal 4 sampai Pasal 18, yang menyatakan bahwa;

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhannya fisik, mental, spritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan laur biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rahabiliitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Adapun secara terperinci hak- hak dan kewajiban seorang anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai berikut :

- a. Hak- hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal yaitu:



1. Mendapat bantuan fisik ( pertolonga pertama kesehatan, pakaian, nauangan dan sebagainya).
2. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang ( melapor, nasihat hukum, dan pembelaan)
3. Mendapat kembali hak miliknya.
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Menolak menjadi saksi, bila hal ini dapat membahayakan dirinya.
6. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
7. Memperoleh ganti kerugian (restitusi,kompensasi) dari pihak pelaku sesuai dengan kemampuan atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
8. Menolak ganti kerugian bersama.
9. Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*). (Gosita,2009:58)

Selain itu, korban yang telah dirugikan secara fisik dan psikologi juga berhak menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku (Wahid,Irfan,2011:154)

b. Kewajiban- kewajiban korban adalah:

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.

3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
4. Kewajiban untuk tidak melakukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas kejahatan yang terjadi terhadap dirinya, sepanjang tidak membahayakan dirinya.
6. Kewajiban membantu berbagai pihak dalam upaya penanggulangan kejahatan.
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi (Gultom dan Mansur, 2008:55)

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak**

Anak memiliki peran yang penting bagi kelanjutan suatu bangsa, maka dari itu memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak merupakan suatu keharusan. Perlindungan yang dimaksud tidak saja cukup dari orang tua ataupun keluarga dari si anak, tetapi juga perlindungan dari negara untuk menjamin hak-haknya. Karena bagaimana pun negara tetaplah yang memiliki kuasa terbesar. Selaras dengan itu pula maka pemerintah mengeluarkan regulasi yang berkenaan dengan perlindungan terhadap anak tersebut, yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan undang-undang terbaru dari perlindungan anak.

Pemahaman anak yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun pemahaman perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat anak harus mendapatkan keadilan

yang berbentuk perlindungan atas hak-hak yang harus didapatkan oleh anak. Hak-hak tersebut harus dilindungi dengan hukum, baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis karena hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. (Gosita, 1999: 19)

Perlindungan adalah sesuatu yang bersifat melindungi, hal ini disebabkan bahwa setiap makhluk pasti memerlukan perlindungan. Perlindungan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, salah satunya ialah dengan cara negara memberikan bentuk perlindungan hukum. Didalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 telah menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian negara harus menjamin hak- hak hukum setiap warga negaranya dan memberikan perlindungan hukum, sebab perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negaranya.

Perlindungan hukum berarti upaya pemberian perlindungan atau pengayamon terhadap hak asasi manusia yang dibeikan krpada setiap warga masyarakat oleh aparat penegak hukum agar mereka dapat menikmati hak-hak mereka dan merasa aman, baik fikiran mauopun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman.

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia secara keseluruhan. Perhatian menurut korban ini menurut Mardjono Reksodiputro (Gorda,2017:55) didasarkan pada dua hal yaitu:

1. Adanya pemikiran bahwa negara turut bersalah dalam kejadian yang menimbulkan korban. Oleh karena itu sudah sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban.
2. Adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivistis dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan



pidana dan struktur masyarakat. Pandangan inilah yang mempengaruhi pemikiran dalam viktimologi.

Menurut I.S Susanto, (Indah,2014:71)pada dasarnya perlindungan terhadap korban merupakan janji- janji dari sitem peradilan yang berusaha mewujudkan fungsi primer hukum. Beliau menyampaikan tiga hal tentang fungsi primer tersebut, yaitu :

1. Perlindungan

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bahaya tindakan – tindakan yang dapat merugikan baikdarisesama maupun dari kelompok- kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan ( pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan pada fisik, jiwa, kesehatan dan hak asasinya.

2. Keadilan

Hukum berfungsi untuk menjaga, meindungi keadilan bagi setiap warga masyarakat.dengan demikian hukum dapat dikatakan positif apabila dapan menjaga dan melindungi semua orang serta tidak melanggar nilai-nilai dan hak- hak warga negara tersebut.

3. Pembangunan

Hukum berfungsi sebagai alat atau kendraan baik dalam menentukan arah tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Hal ini berarti hukum dapat digunakan sebagai alat pembangunan dan juga dapat digunakan sebagai kontrol agar pembangunan dapat dilakukan secara adil.

Perlindungan hukum menurut *Universal Declaration Of Human Right* tanggal 10 Desember tahun 1984 tepatnya pada pasal 10 menyatakan “ hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat manusia bagi orang yang dirampak kemerdekaannya”.

Pasal 6 berbunyi “ berhak diakui sebagai manusia (subyek Hukum) dihadapan hukum dimana saja”. Selain itu dalam pasal 76 menyatakan “ Hak yang sama dihadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama”. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat.(Gultom dan Mansur,2008:31)

Jadi menurut *Universal Declaration Of Human Right* setiap individu adalah subyek hukum yang berhak atas perlakuan yang sama manusiawi dengan kedudukan yang sama dihadapan hukum sehingga berhak atas perlindungan hukum yang sama. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1ayat (2) menyatakan “ perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan tumbuh, tumbuh , berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkon dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi,dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah,eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya. Maka koordinasi kerjasama dalam perlindungan anak perlu diadakan mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Menurut Satjipto Rahardjo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah memberika pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada seluruh warga masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.(Rahardjo,2003 :121)

Menurut Philips M. Hadjon yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik, ekonomi khususnya pada sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.(Gorda,2017:79)

Adapun pengertian perlindungan hukum menurut peraturan perundang- undangan sebagai berikut :

1. Menurut Undang- undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga  
Perlindungan hukum adalah “ segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian , kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.
2. Menurut Undang- Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban  
Perlindungan hukum “ segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”
3. Menurut PP No.2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang berat  
Perlindungan hukum “ suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh aparat negara penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan/atau saksi, dari ancaman , gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak



manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya yang bersifat dipaksakan dengan ketentuan pemberian hukuman atau sanksi apabila ketentuan ini dilanggar.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau tindak pidana. Seperti pembentukan aturan Perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran dengan memberikan batasan-batasannya.

2. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum yang diberikan setelah aturan dilanggar yaitu dengan pemberian sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman kepada pelanggar (Gorda,2017:79)

Adapun pengertian perlindungan anak Menurut Zulkhair dan sholeh soeaidy, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan peneletantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya .(Zulkhair dan Soeaidy,2001:4)

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum dari hak-hak bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa; “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius

dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. (Soetodjo, 2010:61) dalam perlindungan itu sendiri yang bertanggung jawab bukan hanya negara dan pemerintah tetapi masyarakat juga memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak, berikut ada dua bentuk perlindungan anak, yaitu :

a. Perlindungan anak secara yuridis

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan dalam bidang pendidikan. (Gultom, 2010: 34)

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 angka 2, menentukan bahwa; (UU No, 2002:23), “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa; “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengtaur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya ;

1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan perundangundangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Perlindungan anak dikelompokkan kedalam dua bagian, yakni sebagai berikut (Wadong, Maulana hasan, 2000:4) Perlindungan anak dikelompokkan kedalam dua bagian, yakni sebagai berikut ;
  1. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
  2. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara.

Perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut (Prints, 1999:99-100).

1. Menjaga Kesopanan Anak Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau menunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi.



2. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetujuan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.
3. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak Hal ini diatur dalam Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 290 dijelaskan tentang larangan berbuat cabul dengan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pasal 294 tentang larangan orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak peliharaan atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya.

Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Didalam undang- undang ini bukan hanya perlindungan hukum setelah anak menjadi korban melainkan juga mengatur tentang upaya preventif ataupun pencegahan yang dilakukan yaitu pemberatan sanksi dan juga memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Adapun perubahan yang ada didalam Undang- Undang ini sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri rehabilitasi kimia disertai dengan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan pidana pokok diputuskan bersama-sama dengan memuat jangka waktu tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pada pelaku Anak.

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah. ( Undang-undang No.17 Tahun 2016).

Dalam melakukan Perlindungan anak harus memperhatikan hal berikut:(Gosita, 1999:4).

1. Luas lingkup perlindungan :
  - a. Perlindungan yang pokok meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum
  - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah
  - c. Mengenai penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
  - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan

- b. Dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebar luaskan merata dalam masyarakat.

Adapun dasar perlindungan anak sebagai berikut :

**a. Dasar filosofis**

Dasar ini menyatakan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar dari seluruh kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa termasuk didalamnya sebagai dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

**b. Dasar etis**

Dasar ini menyatakan bahwa untuk pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang bersangkutan, hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh pejabat negara yang memiliki kewenangan, kekuasaan dan kekuatan untuk melakukan pelaksanaan perlindungan anak.

**c. Dasar yuridis**

Dasar ini menyatakan bahwa untuk pelaksanaan perlindungan anak harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan berbagai peraturan undang-undang yang berlaku pada saat ini. Dalam penerapan secara yuridis ini dilakukan dengan cara integratif, yaitu dalam melakukan penerapan perlindungan anak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang bersangkutan. (Gultom, 2010: 24).



### **C. Tinjauan Umum Unit Pelaksana Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru**

#### **a. Dasar Hukum dan Sejarah Terbentuknya Unit Pelaksana Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA) di Indonesia**

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistic, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Disisi lain, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak kekerasan. Banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan , angka partisipasi sekolah (APS) rendah, angka kematian bayi (AKB) tinggi, dan 60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai social kultural dari suatu masyarakat.

Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan atau RPJM sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai mahluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan.(Kemenppa.go.id, 2022).

Program dari pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah menginjak tahun ke tigapuluh empat, yaitu dilaksanakan sejak tahun 1978. Untuk mewujudkan

keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita) yang telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini disebut era reformasi.

Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Landasan hukum kementerian adalah Bab V, Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Kementerian ini pertama kali bernama Kementerian Urusan Peranan Wanita (UPW) dirubah nama menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan sejak 1999-2009. Di era Orde Baru. Awalnya kementerian ini hanya membidangi urusan wanita.

Pertama kali dibentuk di masa era pemerintahan Presiden Soeharto pada Kabinet Pembangunan III (1978 – 1983). Menteri pertama lembaga inidisebut sebagai Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, yang pertama kali dijabat oleh Lasiyah Soetanto. Di Kabinet Pembangunan IV (1983 – 1988) jabatan menteri pada lembaga ini meningkat dari Menteri Muda menjadi Menteri Negara Peranan Wanita dengan Lasiyah Soetanto masih melanjutkan tugasnya sebagai menteri. Namun, beliau meninggal tahun 1987

sebelum masa jabatannya berakhir, yang kemudian digantikan oleh Anindyati Sulasikin Murpratomo hingga 1988.(Yuniarto,2020)

Kabinet Pembangunan V (1988–1993), nomenklatur kementerian berubah menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (ditambah istilah “urusan”) yang masih dijabat oleh Anindyati Sulasikin Murpratomo. Selanjutnya, pada Kabinet Pembangunan VI (1993–1998) kementerian ini dipimpin oleh Mien Sugandhi. Pada Kabinet Pembangunan VII (Maret–Mei 1998) jabatan Menteri Urusan Peranan Wanita dijabat oleh Tuty Alawiyah sampai dengan Kabinet Reformasi Pembangunan era Presiden B.J. Habibie pada Oktober 1999.

Istilah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dimulai sejak Kabinet Persatuan Nasional era Presiden Abdurrahman Wahid (Oktober 1999–Juli 2001) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa. Pada era Kabinet Gotong Royong (Agustus 2001–Oktober 2004) era Presiden Megawati, istilah berubah lagi menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dengan menteri yang menjabat saat itu Sri Redjeki Sumarjoto.

Pada era Kabinet Indonesia Bersatu (2004 – 2009) yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, istilah berubah kembali lagi menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta. Kabinet Indonesia Bersatu II (2009 – 2014), nomenklatur berubah dan ditambahkan istilah “Perlindungan Anak” sehingga menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Linda Amalia Sari. Pada 2011, kata “Negara” dalam nomenklatur penyebutan kementerian dihapus, sehingga menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Pada era Kabinet Kerja (2014–2019) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, istilah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipertahankan. Pada masa ini menteri yang menjabat adalah Yohana Yambise.(Yuniarto,2010).

Pada era Kabinet Indonesia Maju (2019–2024), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Pada masa inilah dibentuknya UPT-PPA Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di tiap-tiap daerah.

**b. Kedudukan Unit Pelaksana Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru**

Dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, pada tanggal 22 september 2004, pemerintah dan DPR RI telah mensahkan UU no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Undang-undang itu mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan korban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru. Pembentukan UPT-PPA Kota Pekanbaru berdasarkan keputusan Walikota Kota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019 tentang UPT-PPA kota pekanbaru.(Peraturan Walikota,2022).

Pembentukan UPT-PPA kota pekanbaru dibawah koordinasi badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga berencana yang kegiatannya meliputi :

1. Penanganan pengaduan
2. Pelayanan kesehatan
3. Rehabilitasi sosial
4. Penegakan dan bantuan hukum
5. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial
6. Rumah aman(shelter) melalui rujukan secara gratis.

Pedoman pada peraturan perundangan dan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan sudah disahkan melalui peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Anak No.1 tahun 2010, sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah no.38 tahun 2007. UPT-PPA di kota pekanbaru terletak di Jalan Dagang, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau.(Peraturan Walikota Kota Pekanbaru 2019:142).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Terdapat dua jenis peraturan daerah, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. (UU No 12:2011).

- (1) Peraturan Daerah Provinsi, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Peraturan Walikota adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan pasal 146 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, jadi kewenangannya merupakan (UU No 32:2004).

Keberadaan UPT-PPA yang ada di Pekanbaru, juga di perkuat dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Walikota Pekanbaru inilah yang menjadi payung hukum dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

**c. Visi dan Misi UPT PPA Kota Pekanbaru**

**a. Visi dan Misi UPT PPA Kota Pekanbaru**

1. Visi UPT PPA Kota Pekanbaru Adalah mewujudkan perempuan dan anak di Kota Pekanbaru sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asusila Manusia.
2. Misi UPT PPA Kota Pekanbaru adalah;
  - a. Memberikan pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan, pendampingan psikologis dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak.
  - b. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak.



- c. Sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif.

**b. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
6. Peraturan Daerah Walikota Kota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019 tentang UPT-PPA

**d. Tugas dan Fungsi Pokok Unit Pelaksana Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru**

- a. Tugas UPT-PPA Unit pelaksana Tugas Perlindungan perempuan dan Anak (UPTPPA) merupakan sarana pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah atau berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, UPT-PPA memiliki struktur pengurusan sesuai dengan prioritas

kebutuhan dan permasalahan yang menjadi focus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah.(Peraturan walikota Kota Pekanbaru:2022), Tugas UPT-PPA di kota pekanbaru meliputi,

- a. Memberikan layanan hotline service
- b. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta upaya pencegahannya
- c. Memberikan rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja bersama instansi terkait.
- d. Memberikan layanan konsultasi psikologi
- e. Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan dinas sosial dan badan pemberdayaan perempuan, masyarakat, dan keluarga berencana

b. Fungsi UPT PPA


UPT-PPA mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat, baik fisik maupun non fisik, yang meliputi , data yang terpilah menurut jenis kelamin dan informasi, rujukan, konsultasi/konselling, pelatihan , dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Disamping itu, UPT-PPA juga dapat menjadi tempat pemberdayaan, misalnya: untuk mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan keperdulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum , serta perlindungan perempuan dan anak dari bentukbentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang.(Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun:2021)

e. **Struktur Pengurusan Unit Pelaksana Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru**

**Tabel II.1**

**Struktur Kepengurusan UPT PPA Periode 2019-2024**



*Sumber : Data dari Kantor UPT-PPA*



## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Pemulihan hak-hak korban pelecehan seksual dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan UPT PPA Kota Pekanbaru

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan konvensi Perserikat Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.(Abdi Koro,Loc.cit).

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum,bahkan berlaku sejak anak masi didalam kandungan,karena itu anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan di masa mendatang.(Ardiantio,Syaifullah Yophi:1:12).

Terjadinya suatu perbuatan atau tindakan pidana sudah pasti akan menimbulkan atau memunculkan pelaku dan korban tindak pidana. Dimana dalam suatu tindak pidana korban merupakan pihak yang paling dirugikan, baik yang menderita secara langsung maupun secara tidak langsung. Melihat akan hal tersebut, sudah selayaknya perhatian terhadap korban diperlukan dan juga harus ditingkatkan. Hal tersebut dimaksudkan agar korban suatu tindak pidana tidak semakin menderita setelah ia menjadi korban suatu tindak pidana. Melainkan korban harus mendapatkan perlindungan dan jaminan serta terpenuhinya hak-haknya di hadapan hukum.(Gorda,2017:81)

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal ini dapat dilihat dari pembentukan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Naiton*

*Congres on the Prevention Of Crime and The Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan , Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan “*Offenders or third parties responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.*”

“ pelanggar atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perilaku mereka, jika diperlukan melakukan restitusi yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungan mereka. Pemulihan tersebut harus mencakup pengembalian properti atau pembayaran kerugian atau kerugian yang diderita, penggantian biaya yang timbul sebagai akibat dari viktimasi, penyediaan layanan dan pemulihan hak.”( Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB,1985)

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan yang kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang bersifat immateril maupun materil sebagaimana Geis berpendapat.”*to much attention hasbeen paid to offenders and their rights, to neglect of the victims.*”( korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil).(Geis,PUBLIC COMPENSATION TO VICTIMS OF CRIME : 1974)

Perlunya perhatian extra dan peningkatan perhatian terhadap korban tidak terlepas dari sistem pemidanaan sekarang ini. Dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana sudah tidak lagi efektif jika dilihat dari presefektif korban. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana nyatanya tidak memberikan efek yang nyata terhadap pelaku tindak pidana sehingga

memungkinkan ia melakukannya lagi, sehingga tujuan pemidanaan dapat dikatakan tidak tercapai. Dengan sistem pemidanaan yang sekarang ini banyak kepentingan – kepentingan korban yang terabaikan. Padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (Syafrialdi, 2015:267)

Mengingat akan hal tersebut, sehingga didalam perkembangannya permasalahan tentang korban merupakan masalah yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Bouttelier menekankan bahwa pelaksanaan hukum pidana haruslah lebih banyak berorientasi kepada korban mengingat hukum pidana dimasa modern ini telah menerapkan secara seimbang antara kedudukan pelaku dan kedudukan korban, sehingga kondisi korban perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku. (Gorda,2017:81)

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Menderitanya korban bisa disebabkan murni karena pihak lain, tetapi tidak menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban di dalamnya, misalnya kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba, perjudian, dan prostitusi.

Namun secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindak kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan.(Mansur,M.Arief dan Gultom, 2008:23-24).

Diindonesia yang sering kali menjadi korban tindak pidana adalah anak , hal ini dikarenakan ketidakmampuan dari seorang anak untuk melindungi dirinya sendiri maka dari itu anak memerlukan perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap anak terhadap berbagai kebebasan dan



hak asasi anak( *fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.(Arief,Barda Nawawi,1998:16). Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. (Gosita, 2004:18).

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia( HAM ) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.(Raharjo,2000:53).

Pengertian korban menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Menurut Arif Gosita(Gosita,2009:63) korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
2. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitannya itu diabaikan oleh negara. Sementara korban telah berusaha menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut (Atmasasmita,1993:9)
3. Menurut Stanciu yang dimaksud dengan korban dalam arti luas adalah orang yang menderita dari akibat ketidakadilan. Stanciu pun mengemukakan ada dua sifat mendasar yang terdapat pada korban,yaitu penderitaan(*suffering*) dan juga ketidakadilan (*injustice*).((Sunarso,2015:42))
4. Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian,termasuk kerugian fisik atau mental,emosional,ekonomi, atau

gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing- masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan(Muladi,2005:108)

5. Undang- Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.(UU No.23:2004)
6. Undang-undang No.27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi, korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik,mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk korban ahli warisnya.(UU No.27:2004)
7. Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.(UU No.21:2007:1:3)
8. Pasal 1 ayat (3) Undang- undang No.31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.(UU N0.31:2014:1:3)

Selain itu dapat juga dipahami bahwa korban bukan hanya sekedar sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga dipahami sebagai subyek yang juga perlu mendapatkan perlindungan secara sosial dan hukum.

Hak- hak yang harus diterima oleh anak sudah disahkan dan dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) pada tanggal 20 November 1959 yang memuat 10 (sepuluh ) asas tentang hak- hak anak,yakni sebagai berikut : ( Gultom, 2010 :45-47)

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atas status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara efektif, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya dan kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk hal ini baik anak yang masi dalam kandungan atau anak yang sudah dilahirkan berhak dan harus ada mendapatkan perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian, sedapat mungkin ia harus dibebaskan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia 1 (lima) tahun tidak dibenarkan berpisah dengan ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang dan berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cumacuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.  
Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.



9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 menentukan bahwa ;

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.(UU No.4:1974:1)

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KHA, melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup 4 (empat) bidang;(Huraerah, 2012 : 33 )

- a. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- c. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Hak-hak anak diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak termuat dalam Pasal 4 sampai Pasal 18, yang menyatakan bahwa;

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhannya fisik, mental, spritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan laur biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Adapun secara terperinci hak-hak dan kewajiban seorang anak yang menjadi korban

tindak pidana sebagai berikut :

a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal yaitu:

1. Mendapat bantuan fisik ( pertolongan pertama kesehatan, pakaian, nauangan dan sebagainya).
2. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang ( melapor, nasihat hukum, dan pembelaan)
3. Mendapat kembali hak miliknya.

4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Menolak menjadi saksi, bila hal ini dapat membahayakan dirinya.
6. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
7. Memperoleh ganti kerugian (restitusi,kompensasi) dari pihak pelaku sesuai dengan kemampuan atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
8. Menolak ganti kerugian bersama.
9. Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*). (Gosita,2009:58)  
Selain itu, korban yang telah dirugikan secara fisik dan psikologi juga berhak menuntut

para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku (Wahid,Irfan,2011:154)

b. Kewajiban- kewajiban korban adalah:

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
4. Kewajiban untuk tidak melakukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas kejahatan yang terjadi terhadap dirinya, sepanjang tidak membahayakan dirinya.
6. Kewajiban membantu berbagai pihak dalam upaya penanggulangan kejahatan.
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi (Gultom dan Mansur,2008:55)

Hak- hak diatas haruslah didapatkan oleh anak, Terutama Hak- hak anak yang menjadi korban tindak pidana, karna pada masa sekarang sama- sama kita ketahui bahwasanya anak sering kali menjadi korban tindak pidana ,salah satunya menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual. Alasan kenapa anak sering kali menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual adalah karna ketidakmampuan dari seorang anak untuk melindungi dirinya sendiri oleh karena itu Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing.



Dalam kasus anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual negara, pemerintah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memulihkan mental trauma yang dialami oleh anak, maka dari itu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemulihan hak – hak korban pelecehan seksual dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak maka pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah kota pekanbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru. Hal ini didasarkan pada pasal 74 ayat (2) Undang- Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal diperlukan, pemerintah Daerah dapat membentuk komisi perlindungan Anak Daerah atau Lembaga lainnya yang sejenisnya untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah”

Pada dasarnya Lembaga Perlindungan anak ataupun Lembaga- lembaga lainnya yang sejenis bertugas untuk :

1. Melindungi dan memenuhi segenap hak-hak anak sesuai dengan semangat konvensi hak anak dan undang- undang perlindungan anak
2. Memantau pelaksanaan hak –hak anak secara sistematis dan berkelanjutan.
3. Menciptakan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat dalam memegang eguh prinsip dan nilai positif yang mengarah pada jaminan kelangsungan hidup secara wajar sesuai dengan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan anak
4. Melakukan deseminasi, kampanye dan advokasi hak- hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi Hak Anak dan Undang- Undang Perlindungan Anak.
5. Membangun jaringan dengan lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah.(Alam,2015:97)

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru sendiri sudah cukup banyak menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak di Kota Pekanbaru. Diantara kasus yang ditangani oleh mereka ialah kasus kekerasan seksual

pada anak. Adapun jumlah kasus kekerasan seksual pada anak yang ditangani oleh mereka adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Jumlah Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota**

**Pekanbaru Tahun 2018 - 2020**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Jumlah Korban</b>
1	2018	32	32
2	2019	37	37
3	2020	38	38

Jika diamati dari data kasus yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 2018 s/d 2020, kasus kekerasan seksual terhadap anak memang mengalami peningkatan. Namun menurut ibu Ria Dina Srikandi selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak(UPT PPA) Kota Pekanbaru data ini tidak bisa dijadikan patokan, sebab masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak ditanganidengan tepat dengan berbagai alasan.

Perlindungan anak menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perindungan dari kekerasan dan diskriminasi.(UU No.35 :2014:1:2)

Tujuan dibentuknya Undang- Undang tentang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, social, dan seksual,

penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi, ekonomi dan diskriminasi. Sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi agar terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.(John May, 2002 dalam UU No 35:2014).

Pasal 15 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam kegiatan bersenjata ;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial ;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan ;
5. Pelibatan dalam peperangan ;
6. Kejahatan seksual.

Dalam pasal 69 A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi Anak Korban Kejahatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf J dilakukan melalui :

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan.
2. Rehabilitasi Sosial.
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain itu, Pemerintah kota pekanbaru melalui Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Mengatakan bentuk pelayanan yang yang diberikan kepada Perempuan dan Anak korban Tindak kekerasan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan pengaduan:
2. Pelayanan Kesehatan:
3. Bantuan Hukum:



4. Pemulangan
5. Rehabilitasi , reintegrasional, dan medikolegal:
6. Pelayanan identifikasi: dan
7. Pelayanan Psikologis.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru merupakan suatu lembaga layanan pemerintah dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan korban kekerasan terhadap Perempuan ( KTP ) dan Korban Kekerasan terhadap anak ( KTA ) serta menyediakan data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual.

Bentuk kegiatan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru dalam pemenuhan hak-hak Korban Pelecehan Seksual dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Anak melalui upaya Preventif ( Pencegahan ) dan Represif ( Penanganan dan Pemulihan ) berdasarkan Hasil wawancara Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Yakni Ibu Dra. Ria Dina Srikadarini diantaranya ialah :

1. Memberikan layanan Hotline Service 0812-7799-3737.
2. Menyediakan layanan mobil keliling.
3. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan.
4. Memberikan rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja dengan instansi terkait.

Seperti Memberikan Visum Psikolog, visum dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik dan psikis korban yang diperiksa. Laporan visum akan kemudian menjadi bukti terjadinya pelecehan seksual. Pendampingan Pemulihan Kesehatan Anak Korban Kekerasan terutama kekerasan seksual akan diberikan Pendampingan medis yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA)

melakukan tindakan pertolongan pertama kesehatan fisik korban. Anak korban kekerasan yang terluka akan dirujuk oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPTPPA) Kota Pekanbaru ke rumah sakit terdekat yang berjarangan dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kota Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sedangkan anak yang mengalami tindak pidana pelecehan seksual akan dilakukan cek kehamilan dan visum oleh pihak kepolisian. Petugas Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru mendampingi korban dari proses pendaftaran di rumah sakit sampai dilakukannya pemeriksaan dan visum dari pihak rumah sakit dan kepolisian. Dalam proses pendaftaran anak korban pelecehan seksual diberi kemudahan oleh pihak rumah sakit, karena rujukan dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA) Kota Pekanbaru agar segera ditangani kesehatannya.

5. Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

Melakukan Pendampingan dalam Hukum Anak Korban pelecehan seksual.

Pendampingan hukum dilakukan dengan sebagai berikut:

- a. Konsultasi hukum
- b. Mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi.

mendampingi anak yang menjadi korban / pelaku tindak pidana pelecehan seksual sampai ke pengadilan, yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru adalah mendampingi anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual untuk melaporkan kasus pelanggaran yang dialaminya, membantu anak yang menjadi korban dan

memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, dalam melakukan *visum et repertum* di rumah sakit, dalam melakukan pemeriksaan kejiwaan psikolog anak, termasuk dalam hal mendampingi pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) berkewajiban untuk ikut serta untuk mendampingi korban dalam proses penyelesaian perkara. Keikutsertaan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) dilakukan dengan syarat harus mendapat surat panggilan oleh pengadilan yang menangani perkara.

6. Memberikan layanan konsultasi psikologi.

Melakukan pemulihan terhadap kondisi psikologis korban, terjadinya bencana membawa perubahan yang tidak dapat diprediksi, walaupun seseorang tidak menunjukkan luka secara fisik, tetap saja akan memberikan dampak secara psikis yang akan menjadi beban emosional bagi korban yang mengalaminya. Biasanya secara umum seseorang yang mengalami kekerasan seksual akan memiliki emosional yang kuat, tingkah laku akan berubah, mengalami trauma yang akan mengganggu kehidupannya, oleh karena itu pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru memberikan pemulihan psikologis terhadap korban oleh psikolog yang bekerjasama dengan Pihaknya

7. Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

8. Melakukan Home Visit untuk mengetahui kondisi korban.

9. Melakukan pendidikan dan pelatihan.



10. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak disetiap kecamatan dengan menggunakan media leaflet.

Adapun Alur Layanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Berdasarkan hasil wawancara Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Yakni Ibu Dra Ria Dina Srikadarini) sebagai berikut :

1. Pendaftaran kasus

Pendaftaran kasus dapat di lakukan melalui 3 cara yaitu :

- a. Penjangkauan.
- b. Datang Sendiri.
- c. Rujukan.

2. Penerimaan Pengaduan.

Selanjutnya petugas akan mendaftarkan laporan kasus melalui sistem E-CIKPUAN.

3. Klasifikasi Kasus

Setelah kasus didaftarkan , maka proses selanjutnya ialah melakukan Klasifikasi Kasus. Apakah tergolong kekerasan pada perempuan atau kekerasan pada anak.

4. Wawancara dan Screening .

Langkah selanjutnya Korban akan di Wawancarai dan di Screening guna memperdalam kasus.

5. Asesment Kebutuhan Korban

Selanjutnya petugas akan memberikan Asesment pada korban mencakup kebutuhan korban seperti pendampingan Psikologi/ Konseling.

6. Informed Consent.

7. Rekomendasi layanan Rujukan.

Syarat Layanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Berdasarkan Hasil Wawancara Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP (Bagi Pelapor) Pekanbaru.
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Akta Kelahiran ( Korban Anak )
4. Fotocopy Surat Nikah ( KDRT )
5. Fotocopy Akta Cerai ( KDRT )
6. Surat Kuasa ( Bila diperlukan ).

Layanan yang di berikan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Yakni Ibu Dra. Ria Dina Srikadarini sebagai berikut :

1. Konseling psikologis, fokus pada pemulihan kondisi psikologis lewat komunikasi 2 arah dengan konselor.
2. Konsultasi dan pendampingan hukum, bertujuan untuk membantu klient dalam proses hukum.
3. Advokasi berupa sosialisasi, pendidikan hukum dan psikologi.

Disisi lain dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ketua lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) Kelurahan Wonorejo kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yakni bapak Syafirman terkait peran dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru dalam pemberian hak-hak korban anak

pelecehan seksual, menurutnya kehadiran dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, yang mana pelayanan- pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya atau gratis.

Terlepas dari pelayanan yang diberikan ternyata Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru dalam melakukan sosialisasi masih kurang, hal ini diungkapkan oleh kepala pemberdayaan masyarakat (LPM) Kelurahan wonorejo karna pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru selama saya menjabat belum pernah melakukan sosialisasi dikelurahan kelurahan wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai. (syafirman, ketua LPM Kelurahan Wonorejo)

Berdasarkan kuisioner yang penulis titipkan ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru untuk disampaikan kepada korban pelecehan seksual terhadap anak terkait bagaimana pelayanan yang diberikan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru. Untuk itu dapat dilihat jawabannya ditabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**

**Tanggapan Anak Korban Pelecehan Seksual Terhadap Pelayanan yang Diberikan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru**

No	Daftar pertanyaan	Jumlah Korban	Iya	Tidak	Presentasi
1	Apakah anda korban Pelecehan Seksual ?	40	100%	-	100%
2	Apakah ada ruangan khusus yang disediakan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru untuk Anak ?	40	22,5%	77,5%	100%
3	Apakah anda mendapatkan pelayanan	40	85%	15%	100%



	hukum dari pihak UPT PPA Kota Pekanbaru ?				
4	Apakah anda mendapatkan layanan mediasi dari pihak UPT PPA Kota Pekanbaru ?	40	95%	5%	100%
5	Apakah anda mendapatkan pelayanan psikologi dari pihak UPT PPA Kota Pekanbaru ?	40	100%	-	100%
6	Apakah anda mendapatkan pelayanan dibidang kesehatan?	40	100%	-	100%
7	Apakah anda dikenakan biaya terhadap pelayanan yang diberikan UPT PPA Kota Pekanbaru?	40	100%	-	100%
8	Apakah anda menegetahui keberadaan UPT PPA sebelum anda menjadi korban?	40	22,5%	77,5%	100%
9	Apakah anda merasa nyaman dengan fasilitas yang disediakan UPT PPA Kota Pekanbaru ?	40	45%	55%	100%
10	Apakah anda bisa menggunakan fasilitas yang diberikan UPT PPA Kota Pekanbaru?	40	97,5%	2,5%	100%
11	Apakah staf UPT PPA Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas memperlakukan anda dengan baik?	40	100%	-	100%
12	Apakah pelayanan yang diberikan seperti	40	100%	-	100%

<p><b>bantuan hukum, bantuan kesehatan, bantuan mediasi, bantuan psikologi dapat membantu anda ?</b></p>				
--	--	--	--	--

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 40 (empat puluh) responden atau 100% menjawab sebagai berikut :

1. Bahwa 40 responden merupakan korban anak pelecehan seksual.
2. Sebanyak 77,5% menyatakan tidak ada ruangan khusus untuk anak diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.

Hal ini memang benar adanya ketika penulis melakukan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru mereka memang tidak memiliki ruangan khusus untuk anak, sekarang mereka masih menyamakan anatara ruangan konseling untuk perempuan dan anak.

3. Semua korban mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Konsultasi hokum
- b. Mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi.

mendampingi anak yang menjadi korban / pelaku tindak pidana pelecehan seksual sampai ke pengadilan, yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru adalah mendampingi anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual untuk melaporkan kasus pelanggaran yang dialaminya, membantu anak yang menjadi korban dan

memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, dalam melakukan *visum et repertum* di rumah sakit, dalam melakukan pemeriksaan kejiwaan psikolog anak, termasuk dalam hal mendampingi pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) berkewajiban untuk ikut serta untuk mendampingi korban dalam proses penyelesaian perkara. Keikutsertaan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) dilakukan dengan syarat harus mendapat surat panggilan oleh pengadilan yang menangani perkara.

4. Sebanyak 95% dari 40 responden korban anak pelecehan seksual mendapatkan layanan mediasi.

Layanan Mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis (tidak cocok).(Jannah, Psikolog Klinis UPT PPA Kota Pekanbaru) untuk tercapainya hubungan yang positif dan kondusif diantara para klien, yaitu pihak- pihak yang berselisih dan difokuskan kepada perubahan atau kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak- pihak yang bermasalah.

5. Semua anak yang menjadi korban pelecehan seksual mendapatkan bantuan psikologi.

Terjadinya bencana membawa perubahan yang tidak dapat diprediksi, walaupun seseorang tidak menunjukkan luka secara fisik, tetap saja akan memberikan dampak secara psikis yang akan menjadi beban emosional bagi korban yang mengalaminya. Biasanya secara umum seseorang yang mengalami kekerasan seksual akan memiliki emosional yang kuat, tingkah laku akan berubah, mengalami trauma yang akan



mengganggu kehidupannya, oleh karena itu pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru memberikan pemulihan psikologis terhadap korban oleh psikolog yang mereka punya. (Srikandi , Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru)

6. Semua anak yang menjadi korban pelecehan seksual mendapat bantuan kesehatan.

Seperti Memberikan Visum Psikolog, visum dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik dan psikis korban yang diperiksa. Laporan visum akan kemudian menjadi bukti terjadinya pelecehan seksual. Pendampingan Pemulihan Kesehatan Anak Korban Kekerasan terutama kekerasan seksual akan diberikan Pendampingan medis yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) melakukan tindakan pertolongan pertama kesehatan fisik korban. Anak korban kekerasan yang terluka akan dirujuk oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPTPPA) Kota Pekanbaru ke rumah sakit terdekat yang berjangkauan dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kota Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sedangkan anak yang mengalami tindak pidana pelecehan seksual akan dilakukan cek kehamilan dan visum oleh pihak kepolisian. Petugas Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru mendampingi korban dari proses pendaftaran di rumah sakit sampai dilakukannya pemeriksaan dan visum dari pihak rumah sakit dan kepolisian. Dalam proses pendaftaran anak korban pelecehan seksual diberi kemudahan oleh pihak rumah sakit, karena rujukan dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA) Kota Pekanbaru agar segera ditangani kesehatannya.

7. Pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak tidak dipungut biaya ( Gratis ).
8. Sebanyak 77,5% dari 40 korban pelecehan seksual tidak mengetahui keberadaan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru.

Hal ini berarti masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Unit Pelaksana teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru kepada masyarakat. Permasalahan terkait sosialisasi yang masih kurang ini sejalan dengan penyampaian ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai, bapak syafirman menyatakan bahwa selama dia menjabat sebagai ketua Lembaga Pemberdayan Masyarakat ( LPM ) Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai, pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA) Kota Pekanbaru belum pernah sekalipun melakukan sosialisasi dikelurahan wonorejo apalagi menjalin kerja sama ( Syafirman, Ketua LPM )

9. Sebanyak 55% dari 40 responden anak korban pelecehan seksual menyatakan tidak nyaman dengan fasilitas yang disediakan.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ria Dina Srikardini selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru “ sebenarnya kantor kami ini bisa dikatakan tidak layak, karna tempat yang masi kecil sedangkan kami diruangan ini terdiri dari 10 staf, ketika kami menerima tamu kami tidak bisa menerima langsung sekaligus karna fasilitas yang tidak memungkinkan, terkadang ketika saya rapat dengan advokat, suara kami bisa didengar oleh ruangan sebelah yakni ruangan konseling, dan juga terkadang apabila musim hujan jika terjadi banjir , kantor kamipun ikut banjir”.

10. Terkait fasilitas yang disediakan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru, sebanyak 97,5% dari responden 40 korban anak pelecehan seksual menyatakan dapat menggunakan semua fasilitas yang disediakan.

11. Dari segi pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru 100% dari responden yang terdiri dari 40 anak korban pelecehan seksual menyatakan dalam menjalankan tugas Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru memperlakukan korban dengan baik.

12. Sebanyak 100% dari 40 responden anak korban pelecehan seksual menyatakan pelayanan yang diberikan seperti bantuan hukum, bantuan kesehatan, bantuan mediasi, bantuan psikologi dapat membantu mereka.

**B. Hambatan yang Dihadapi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Dalam Pemulihan Korban Pelecehan Seksual Anak di Kota Pekanbaru**

Anak memiliki peran yang penting bagi kelanjutan suatu bangsa, maka dari itu memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak merupakan suatu keharusan. Perlindungan yang dimaksud tidak saja cukup dari orang tua ataupun keluarga dari si anak, tetapi juga perlindungan dari negara untuk menjamin hak-haknya. Karena bagaimana pun negara tetaplah yang memiliki kuasa terbesar. Selaras dengan itu pula maka pemerintah mengeluarkan regulasi yang berkenaan dengan perlindungan terhadap anak tersebut, yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan undang-undang terbaru dari perlindungan anak.

Pemahaman anak yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun pemahaman perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai



dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat anak harus mendapatkan keadilan yang berbentuk perlindungan atas hak-hak yang harus didapatkan oleh anak. Hak-hak tersebut harus dilindungi dengan hukum, baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis karena hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. (Gosita, 1999: 19)

Perlindungan adalah sesuatu yang bersifat melindungi, hal ini disebabkan bahwa setiap makhluk pasti memerlukan perlindungan. Perlindungan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, salah satunya ialah dengan cara negara memberikan bentuk perlindungan hukum. Didalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 telah menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian negara harus menjamin hak- hak hukum setiap warga negaranya dan memberikan perlindungan hukum, sebab perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negaranya.

Perlindungan hukum berarti upaya pemberian perlindungan atau pengayamon terhadap hak asasi manusia yang dibeikan kepada setiap warga masyarakat oleh aparat penegak hukum agar mereka dapat menikmati hak-hak mereka dan merasa aman, baik fikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman.

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia secara keseluruhan. Perhatian menurut korban ini menurut Mardjono Reksodiputro (Gorda, 2017:55) didasarkan pada dua hal yaitu:

1. Adanya pemikiran bahwa negara turut bersalah dalam kejadian yang menimbulkan korban. Oleh karena itu sudah sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban.
2. Adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivistic dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakat. Pandangan inilah yang mempengaruhi pemikiran dalam viktimologi.

Menurut I.S Susanto, (Indah,2014:71) pada dasarnya perlindungan terhadap korban merupakan janji- janji dari sitem peradilan yang berusaha mewujudkan fungsi primer hukum.

Beliau menyampaikan tiga hal tentang fungsi primer tersebut, yaitu :

1. Perlindungan

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bahaya tindakan – tindakan yang dapat merugikan baik dirisesama maupun dari kelompok- kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan ( pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan pada fisik, jiwa, kesehatan dan hak asasinya.

2. Keadilan

Hukum berfungsi untuk menjaga, meindungi keadilan bagi setiap warga masyarakat.dengan demikian hukum dapat dikatakan positif apabila dapan menjaga dan melindungi semua orang serta tidak melanggar nilai-nilai dan hak- hak warga negara tersebut.

3. Pembangunan

Hukum berfungsi sebagai alat atau kendraan baik dalam menentukan arah tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Hal ini berarti hukum dapat digunakan sebagai alat pembangunan dan juga dapat digunakan sebagai kontrol agar pembangunan dapat dilakukan secara adil.

Perlindungan hukum menurut *Universal Declaration Of Human Right* tanggal 10 Desember tahun 1984 tepatnya pada pasal 10 menyatakan “ hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat manusia bagi orang yang dirampak kemerdekaannya”. Pasal 6 berbunyi “ berhak diakui sebagai manusia (subyek Hukum) dihadapan hukum dimana saja”. Selain itu dalam pasal 76 menyatakan “ Hak yang sama dihadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama”. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat.(Gultom dan Mansur,2008:31)

Jadi menurut *Universal Declaration Of Human Right* setiap individu adalah subyek hukum yang berhak atas perlakuan yang sama manusiawi dengan kedudukan yang sama dihadapan hukum sehingga berhak atas perlindungan hukum yang sama. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1ayat (2) menyatakan “ perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan tumbuh, tumbuh ,

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya. Maka koordinasi kerjasama dalam perlindungan anak perlu diadakan mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Menurut Philips M. Hadjon yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik, ekonomi khususnya pada sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural. (Gorda, 2017:79)

Adapun pengertian perlindungan hukum menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum adalah “ segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian , kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

2. Menurut Undang- Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban



Perlindungan hukum “ segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

3. Menurut PP No.2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang berat

Perlindungan hukum “ suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh aparat negara penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan/atau saksi, dari ancaman , gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya yang bersifat dipaksakan dengan ketentuan pemberian hukuman atau sanksi apabila ketentuan ini dilanggar.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif  
Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau tindak pidana. Seperti pembentukan aturan Perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran dengan memberikan batasan-batasannya.
2. Perlindungan hukum Represif  
Perlindungan hukum yang diberikan setelah aturan dilanggar yaitu dengan pemberian sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman kepada pelanggar (Gorda,2017:79)

Salah satu fungsi hukum ialah sebagai sarana perubahan masyarakat, fungsi ini mengandung makna bahwa hukum menciptakan pola- pola baru dalam kehidupan masyarakat. Pola- pola tersebut tentunya harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang dapat menunjang pembangunan disuatu sektor.

Bila hal ini dikaitkan dengan pembentukan hukum, hal ini berarti produk hukum memungkinkan mengubah kesadaran hukum didalam masyarakat yang di anggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun pembentukan hukum yang didasarkan atas kesadaran hukum berkaitan dengan validasi berlakunya hukum dalam masyarakat dan efektifitasnya atau menyangkut masalah apakah ketentuan benar- benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.(Adang, Yesmi Anwar,2010:300).

Menurut Soerjono soekanto masalah penegakan hukum terletak pada faktor- faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor- faktor yang dapan mendorong pelaksanaan keadilan adalah sebagai berikut (Soekanto: 6).

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yangmembentuk maupun menetapkan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasayang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dengan adanya aturan Undang – Undang diharapkan agar terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, damai dan sejahtera. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan kendala yang tidak di inginkan dalam perlindungan dan penegakan hukum, baik oleh pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum bersal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.(Soekanto: 45) dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, termasuk perlindungan terhadap anak.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung dalam pengaturan perundang – undangan, kebijaksanaan, usaha dari kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak – hak anak yang harus dilindungi dan dijaga dari kejahatan yang marak terjadi

saat ini seperti contoh kejahatan yang terjadi pada anak yang dibawah umur yaitu kejahatan pelecehan atau kekerasan seksual.

Adapun tiga fokus prioritas dalam mencapai arah kebijaksanaan peningkatan perlindungan anak tersebut, yaitu:

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program perkembangan anak usia dini, peningkatan kualitas kesehatan anak, dan peningkatan pendidikan kesehatan bagi anak.
2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak, meningkatkan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak, dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, anantara lain melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang- undangan terkait perlindungan anak, peningkatan kapasitas pelaksanaan perlindungan anak, peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak, dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak- hakanak, baik lokal, nasional maupun internasional.(Soekanto,46)

Adapun kendala serta hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA) terhadap pemberian hak- hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual di kota pekanbaru yaitu :

1. Hambatan/kendala Teknis Dilapangan



Kendala teknis dilapangan adalah kendala utama yang dihadapi oleh pihak UPT PPA Kota Pekanbaru dalam pemberian hak- hak korban pelecehan dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak. Didalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Konselor Psikologis mengatakan bahwa hambatan atau kendala yang dihadapi adalah saat anak yang menjadi korban tidak dapat memberikan keterangan dikarenakan telah terkena dampak dari keadaan psikisnya. Anak yang sudah mengalami tindak pidana pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mana akan mempengaruhi kehidupannya, korban sering kali takut apabila berjumpa dengan pelaku ataupun orang lain, oleh karena itu akan sangat susah sekali untuk terbuka, maka dari itu pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru, butuh waktu yang lama untuk memulihkan mental trauma dari anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Kendala kedua yang terdapat dilapangan adalah menjaga semangat korban agar tetap mau melanjutkan kasusnya guna memenuhi hak-haknya. Semangat dari korban biasanya memudar diakibatkan oleh lamanya proses atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya, yang ditangani oleh pihak-pihak berwajib. Sehingga banyak korban yang semakin hari semakin enggan untuk melanjutkan kasusnya.

Hal ini tentu akan membuat sulit para pegiat perlindungan anak, dimana biasanya anak yang menjadi korban akan menjadi saksi suatu tindak kekerasan tersebut. Apabila anak yang menjadi korban tidak mau lagi melanjutkan kasusnya maka pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak(UPT PPA) Kota Pekanbaru yang bertindak sebagai pendamping tidak akan bisa melanjutkan kasus tersebut.

Selain itu, biasanya banyak keluarga korban atau korban dijumpai oleh keluarga pelaku ataupun perwakilannya yang menginginkan perdamaian secara keluarga. Kebanyakan perdamaian ini bisa terjadi karna keluarga pelaku memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban. Hal ini kadang dilakukan tanpa adanya konfirmasi kepada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru sehingga kasus akan terhenti dengan sendirinya.

2. Kurangnya pemahaman keluarga terhadap bahaya atau dampak yang terjadi ketika anak menjadi korban pelecehan seksual.

Dimana dalam lingkungan keluarga masih banyak terdapat kesalahpahaman antar anggota keluarga terkait anaknya yang menjadi korban pelecehan seksual. Mereka beranggapan apabila anaknya menjadi korban tindakan kekerasan seksual dan sebagainya merupakan aib bagi keluarga. Sehingga mereka enggan untuk memperjuangkan hak-hak anaknya karena merasa malu, padahal anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat membutuhkan perlindungan hukum dan pemulihan mental traumanya, jika anak tidak mendapatkan perlindungan hukum ataupun pemulihan mental terhadap apa yang dialaminya, itu akan berakibat fatal yang akan mempengaruhi kehidupannya. Padahal sudah jelas dikatakan didalam Undang- Undang bahwa perlindungan tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab negara dan pemerintah tetapi keluarga dan masyarakat dituntut, serta bertanggung jawab atas perlindungan anak.

3. Minimnya sarana dan prasarana.

Salah satu kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru dalam pemberian hak-hak korban

pelecehan seksual dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak melalui wawancara dengan Ibu Dina Srikandi selaku kepala UPT PPA adalah faktor sarana prasarana .

Hal ini diungkapkan karena adanya klayen distabilitas, yang mana klayen distabilitas juga berhak mendapatkan ruangan khusus yang akan memudahkannya dan membuatnya lebih merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan tetapi kami belum bisa memberikan itu sepenuhnya karena keterbatasan sarana prasarana yang kami miliki.

Dan ketika musim hujan datang sering kali kantor ini mengalami banjir, sebenarnya kantor kami dapat dikatakan tidak layak ucap Ibu Dina Srikandi.

Bukan hanya itu Ibu Dina Srikandi juga mengatakan dengan ruangan sebesar ini dengan adanya 10 pekerja apabila kami menerima tamu seperti saya sedang rapat dengan advokat dan disebelah ruangan saya sedang berlangsung konseling maka suara akan tembus diruangan sebelah tentu saja hal ini sangat membuat kinerja kami kurang kondusif , belum lagi apabila banyak orang yang datang memerlukan bantuan, maka mereka harus antri terlebih dahulu karena ruanga kami tidak dapat menampungnya. padahal orang banyak membutuhkan bantuan hukum diwaktu yang sama tetapi sarana prasarana kami tidak mendukung untuk itu.

Bukan hanya itu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru terhadap ruangan untuk proses pemulihan bagi korban pelecehan seksual terhadap anak masi disamakan dengan perempuan, yang mana sama- sama ketahui kondisi psikologis antara anak dan perempuan sangat jauh berbeda maka dari itu seharusnya ruangan untuk anak dipisahkan dengan perempuan dan dibuat khusus dengan latar yang bertemakan anak, agar anak bisa merasa nyaman dan akan lebih membuat anak cepat terbuka.



4. Lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan anak. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang – undangan yang terkait perlindungan anak menyebabkan banyak terjadi kasus pelanggaran hak anak dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan hak anak. pemerintah ataupun instansi yang berkaitan dengan perlindungan anak harus selalu melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan perempuan dan anak agar dapat mengurangi terjadinya kasus pelanggaran anak.

Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum itu dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, penyuluhan hukum menjadi cara terbaik dan ampuh untuk menanamkan kesadaran hukum dalam masyarakat, dengan penyuluhan hukum ini masyarakat akan tau apa yang dilarang oleh hukum dan apa sanksinya apabila larangan itu dilanggar, terutama penyuluhan hukum terkait tindak kekerasan pelecehan seksual terhadap anak.

Dalam melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat bukan hanya memberitahukan peraturan perundang – undangan saja, apa sanksi ketika peraturan itu dilanggar tetapi juga memberitahukan bahayanya dan dampaknya bagi korban pelecehan seksual terhadap anak, bagaimana cara pencegahan agar anak tidak menjadi korban, dan juga memberitahukan ciri- ciri bagaimana anak yang sudah menjadi korban tindak pidana, dan juga memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan masyarakat ketika ada anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian hak- hak anak korban pelecehan seksual yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru berupa Memberikan layanan Hotline Service 0812-7799-3737 ; menyediakan layanan mobil keliling; Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan; Memberikan rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja dengan instansi terkait; Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; memberikan layanan konsultasi Psikologi; Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ; Melakukan Home Visit untuk mengetahui kondisi korban; Melakukan pendidikan dan pelatihan ; Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak disetiap kecamatan dengan menggunakan media leaflet.
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT-PPA ) menjalankan tugasnya dalam pemberian hak- hak korban pelecehan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban tidak dapat memberikan keterangan dikarenakan telah terkena dampak dari keadaan psikisnya sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan informasi, mudarnya semangat dari korban pelecehan seksual karna proses penyelesaian perkara sangat

panjang dan lama, pengambilan keputusan sepihak yang dilakukan oleh keluarga korban, Kurangnya pemahaman keluarga terhadap bahaya atau dampak yang terjadi ketika anak menjadi korban pelecehan seksual, minimnya sarana prasarana, Lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan yang terkait perlindungan anak.

## B. Saran

Saran penulis sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT-PPA ) kota Pekanbaru hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada dikota pekanbaru agar dapat bekerjasama dengan masyarakat, terlebih lagi kepada masyarakat yang kesadaran hukumnya sangat rendah yang tidak peduli dan tau akan bahayanya dampak dari anak yang menjadi korban pelecehan seksual jika tidak segera ditangani. Sehingga untuk masyarakat yang paham akan bahaya anak yang menjadi korban pelecehan seksual hendaknya melakukan laporan kepada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT-PPA ) agar ditindaklanjuti.
2. Diharapkan kepada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Pekanbaru agar mampu menyediakan layanan berupa ruangan khusus untuk anak dan anak penyandang disabilitas agar setiap anak yang menjadi korban dapat merasakan aman dan nyaman saat melakukan konseling.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami, Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Stelse Pidana Teori - Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arif, Gosita. 1999. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- . 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Popular.
- Bagong, Suyanto. 2010. *Msalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Bambang, Sungonno. 2006. *Hukum, Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang, Waluyo. 2014. *Pidana Atau Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul, Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tuhan Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, Abdoel. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eddy, Hiareiji Os. 2015. *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto, Effendi. 2001. *Pertanggung Jawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Palembang: Universitas Riu Sriwijaya.
- . 2010. *Pokok -Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Firdaus, Emilda. 2015. *Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Gultom, Arief Dikrlik M Dan Eksatris. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita*. Bandung: Rajawali Pers.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sisem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- . 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. 2011. Bandung: Refika Aditama.
- Kansil, C. S. T. 2004. *Pokok - Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Laden, Marpaung. 2005. *Asas, Teori , Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. 1997. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Moeljadno. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Murni, Tukiman. 1984. *Perlindungan Anak Terhadap Segala Ketelantaran, Kekerasan Dan Eksploitasi, Simposium, Aspek Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Penggunaan Generasi Muda*. Jakarta: PT Bina Cipta.
- Nashariana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nandang, Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nawawi, Arief Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2007. *Kebijakan Lesgislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Nganiniko. 2012. *Metedologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Putaka Yustisia.
- Prins, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R, Soesilo. 1995. *Kitab Undang - Undang Pidana (KUHP ) Serta Komentar - Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeria.
- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Grannit.

Satijipto, Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sianturi, Kanter E. Y Dan S.R. 2002. *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

Sri, Mamuji, Soejono, Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sngkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Teguh, Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wirjono, Prodjodikoro. 2003. *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Yesmil, Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT Revika Aditama.

Zulkhair, Soeaidy, Sholeh. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.

## B. Jurnal

Astari, Prima. 2015. "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Arena Hukum* 8(1): 1–18.

Al haq, Arini Fauziah, Santoso Tri Raharjo, and Hery Wibowo. 2015. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2(1): 31–36.

Eleanora, Fransiska Novita. 2016. "PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)." *Jurnal Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*.

Erdiyansyah. 2020. "Kekerasan dalam penyidikan dalam perspektif hukum dan keadilan."

Furi, Viezna Leana, and Rosalia Indriyati Saptatiningsih. 2020. "Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan." *Jurnal*



*Kewarganegaraan* 4(2): 122–29.

Mastur, Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1(2): 137–50.

Restia, Vivin, and Ridwan Arifin. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Nurani Hukum* 2(1): 23.

Rini, Rini. 2020. “Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial).” *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4(3): 1–12.

Syaroh, D M, and N Widowati. 2018. “Efektivitas Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak .” *Jurnal Of Public Policy And Management* 7(3).

Tutut, N. 2021. “Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.”

[http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/12090%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/12090/2/TUTUT\\_NURKOYAH\\_PROSES\\_KONSELING\\_DALAM\\_MENANGANI\\_KASUS\\_KEKERASAN\\_ANAK\\_DI\\_UPTD\\_PPA\\_DPPKBP3A\\_KABUPATEN\\_BANYUMAS.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/12090%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/12090/2/TUTUT_NURKOYAH_PROSES_KONSELING_DALAM_MENANGANI_KASUS_KEKERASAN_ANAK_DI_UPTD_PPA_DPPKBP3A_KABUPATEN_BANYUMAS.pdf).

Wilbourn, Beth. 1996. “Suffer the Children: Catholic Church Liability for the Sexual Abuse Acts of Priests.” *westlaw Journal*. [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/rol15&section=14](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/rol15&section=14).

Yusyanti, Diana. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20(4): 619.

### C. Peraturan Perundang - Undangan

*Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Indonesia.

*Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kesejahteraan*

*Sosial Lembaran Negara Republik Ndongesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039.* Indonesia.

*Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23*

*Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.* Indonesia.

*Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang*

*Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.* Indonesia.

### D. Website

Fauzia, Mutia. 2022. "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022." *Kompas.com*.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all> (January 20, 2022).

Ningsih, Widya Lestari. 2021. "Asal-Usul Nama Dan Sejarah Kota Pekanbaru." *Kompas.com*.

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/07/140000179/asal-usul-nama-dan-sejarah-kota-pekanbaru?page=all> (January 25, 2022).

Rachmania, Rizka. 2021. "Ramai Di Twitter Ayah Di Riau Lakukan Pelecehan Seksual Pada Anak Saat Ibu Bekerja Di Luar Kota." *Parapuan*.

<https://www.parapuan.co/read/533033551/ramai-di-twitter-ayah-di-riau-lakukan-pelecehan->

seksual-pada-anak-saat-ibu-bekerja-di-luar-kota (January 25, 2022).

RACHMAWATI, ERNI. 2017. “Sejarah UPT PPA Kota Pekanbaru.”

[http://dppa.pekanbaru.go.id/images/buku/Pembentukan\\_UPTD\\_16\\_oktober\\_2017\\_Bali.pdf](http://dppa.pekanbaru.go.id/images/buku/Pembentukan_UPTD_16_oktober_2017_Bali.pdf)

(March 2, 2022).

Risaka, Olivia. “Perlindungan Dan Hak - Hak Pekerja Anak.” [www.adobe](http://www.adobe.com). Perlindungan dan hak - hak pekerja anak (January 3, 2022).

